

Perbup fidat ada

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 1 TAHUN 2018 SERI E, 1

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 66.a
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERDAGANGAN
DAN JASA KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk ikut serta menciptakan dunia usaha yang sesuai dengan perkembangan jaman, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66.a Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon, perlu diubah untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66.a Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 16, Seri D.8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Seri E.2);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66.a Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 66.a Seri, E.61.a).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 66.a TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66.a Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 66.a Seri, E.61.a), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (4) Dalam pengembangan usaha PPJ dapat mendirikan anak perusahaan, investasi langsung dan kerjasama dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk pengembangan usaha, maka Perusahaan Daerah dapat membentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Perwakilan atau Cabang di tempat lain dalam Wilayah Kerja Kabupaten Cirebon melalui RUPS.
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (2) Batas usia Direktur pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun.
 - (3) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
4. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (2) Direktur diberhentikan karena :
 - e. mencapai batas usia 63 (enam puluh tiga) tahun;
5. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai untuk pertama kali adalah :
 - c. berusia paling rendah 18 Tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Januari 2018

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI B, 1